

Dampak Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Nasrun Naida¹⁾

¹ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah Indonesia

Email: nasrunnaida79@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine the impact of accrual-based accounting implementation on the Regional Government Information System (SIPD), particularly in the Accounting and Reporting (AKLAP) module, within the Tojo Una-Una Regency Government. The adoption of accrual-based accounting, as mandated by Ministry of Home Affairs Regulation No. 64 of 2013, is intended to enhance the quality of Local Government Financial Reports (LKPD). The research employs a qualitative method using a descriptive approach. Data were gathered through questionnaires, interviews, and direct observations involving 50 respondents from 33 Regional Government Organizations (OPD) in Tojo Una-Una Regency). The findings indicate that the implementation of accrual-based accounting through the SIPD AKLAP module has been successfully carried out across all OPDs, producing a positive effect on the timeliness, relevance, and accuracy of financial reporting. Human resource development and information technology have been identified as key success factors in the effective application of accrual-based accounting. However, certain operational challenges remain and require improvement, particularly in the practical use of the SIPD AKLAP system in daily activities.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya pada modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Implementasi akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dimaksudkan untuk mendorong peningkatan mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara, serta observasi, yang melibatkan sebanyak 50 responden dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual melalui SIPD AKLAP telah berhasil diterapkan di seluruh OPD, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketepatan, relevansi, dan keakuratan laporan keuangan. Pengembangan SDM dan teknologi informasi menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Namun, beberapa kendala operasional masih perlu diperbaiki, khususnya terkait penggunaan SIPD AKLAP dalam praktik sehari-hari.*

Keywords : *Akuntansi Berbasis AkruaI, SIPD., Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Agar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas publik, dan partisipasi dapat diwujudkan, maka pelaporan atas pengelolaan keuangan daerah perlu didasarkan pada dasar hukum yang semakin kuat.

Perubahan dalam sistem Keuangan Negara ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang membahas Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, yang merupakan langkah strategis. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa aturan terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan serta belanja berbasis akrual wajib diterapkan paling lambat dalam jangka waktu lima tahun. Selama masa transisi tersebut, sistem pengakuan dan pengukuran masih menggunakan pendekatan berbasis kas. Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan sistem ini, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual, yang mengatur proses peralihan dari sistem akuntansi berbasis kas ke sistem berbasis akrual.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi landasan utama dalam perubahan kebijakan sistem akuntansi pemerintahan, yang baru dapat diwujudkan pada tahun 2010 melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai panduan penerapan akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah, diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut, salah satu ketentuannya mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mulai berlaku pada tahun anggaran 2015.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam suatu sistem informasi. Penggunaan teknologi informasi ini selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang mencakup dua aspek utama, yaitu Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mulai menerapkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara bertahap sejak tahun anggaran 2021, dimulai dari tahap perencanaan anggaran daerah. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban,

masih dilakukan dengan memanfaatkan Aplikasi SIMDA. Meski begitu, data yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah tetap dicatat dan diinput ke dalam SIPD sesuai dengan arahan dalam Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/9293/KEUDA tertanggal 16 Desember 2021 mengenai Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Setelah melalui proses adaptasi dan uji coba penerapan SIPD sepanjang tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mulai mengimplementasikan SIPD secara penuh pada tahun anggaran 2022, dengan pelaksanaan yang mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah pemerintah daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD meliputi tiga tahapan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan (SIAP), serta akuntansi dan pelaporan (AKLAP). Diharapkan dengan penggunaan SIPD yang optimal, berbagai aspek penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan, ketepatan waktu, ketelitian, keragaman laporan, serta relevansi informasi dapat terjamin. Dengan demikian, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat meningkat dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan (Dewi et al., 2014).

SIPD AKLAP merupakan modul yang digunakan untuk melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Dalam Sistem Akuntansi melalui SIPD AKLAP dimulai dari input, proses sama output. Proses Input dimulai dengan jurnal didalam SIPD AKLAP dilakukan secara Otomatis. Penelitian ini fokus pada dampak penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan implementasinya pada SIPD AKLAP. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual memberikan pengaruh terhadap perubahan pada sistem Informasi Keuangan Daerah. Kajian ini akan menelaah dampak dari penerapan akuntansi berbasis akrual dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurut Deloitte (2004), penyajian informasi keuangan dengan pendekatan akrual memungkinkan pengguna untuk:

- a. Melakukan perbandingan terhadap berbagai pilihan penggunaan sumber daya.
- b. Menilai performa, kondisi keuangan, dan arus kas entitas pemerintah.
- c. Meninjau kemampuan pemerintah dalam membiayai aktivitas dan memenuhi kewajiban.
- d. Mengkaji biaya, efektivitas, dan capaian kinerja pemerintah.
- e. Memahami tingkat keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.
- f. Adanya komitmen dari pimpinan dalam menjalankan regulasi terkait Keuangan Daerah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pemanfaatan teknologi informasi yang terpercaya menjadi faktor utama keberhasilan dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan

akuntansi berbasis akrual. Peningkatan kualitas SDM dan pengadaan sarana pendukung teknologi informasi terus dilakukan secara bertahap baik di tingkat Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan inti dari implementasi akuntansi berbasis akrual serta pengaruhnya terhadap perubahan sistem aplikasi keuangan SIPD. Sistem akuntansi berbasis akrual beserta dampaknya terhadap SIPD AKLAP menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, yang dituangkan dalam judul "Dampak Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una".

METODE

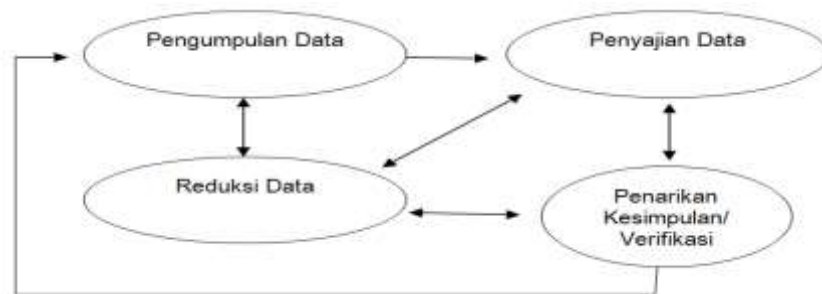
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Bogan dan Tylor dalam buku yang ditulis oleh Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang dapat diamati dan dianalisis oleh peneliti sebagai bagian dari isu yang sedang dikaji.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, yang pada tahun 2025 telah mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Populasi dalam penelitian ini mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, dengan jumlah sebanyak 40 OPD. Penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 orang pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki pemahaman terkait sistem akuntansi berbasis akrual dan modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) pada SIPD.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Data primer diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan wawancara dengan pejabat serta staf terkait, seperti Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Subbidang Akuntansi, Kepala Subbidang Keuangan/Anggaran, staf bidang akuntansi, bendahara, dan operator SIPD. Data sekunder berupa dokumentasi diambil dari literatur, peraturan, dan modul SIPD yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pertanyaan terkait permasalahan penelitian, observasi terhadap sikap dan perilaku serta upaya pemerintah daerah, dan penggunaan kuesioner untuk mendapatkan jawaban dari pejabat dan staf.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis terdiri dari pengumpulan data, reduksi data untuk

menyaring dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data dalam bentuk naratif dengan gambar dan tabel untuk memberikan gambaran yang jelas, dan penarikan kesimpulan yang disertai verifikasi untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.



Gambar 1. Model Interaktif untuk Analisis Data

Sumber: Analisis Data Kualitatif, Miles dan Huberman (1992)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap SIPD AKLAP, dengan fokus pada tiga variabel utama yaitu Pengembangan Regulasi Keuangan Daerah, Pengembangan SIPD AKLAP, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang melibatkan 33 OPD dan 50 responden. Hasil analisis kuesioner mengungkap sejumlah temuan penting terkait dengan ketiga variabel tersebut.

Pertama, berkaitan dengan pemahaman terhadap Regulasi Keuangan Daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (35 dari 50) memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi terkait SAPD telah terlaksana dengan baik di seluruh OPD. Selain itu, pengetahuan mengenai perbedaan antara SAPD berbasis kas dan berbasis akrual juga menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi di tingkat OPD, dengan 43 dari 50 responden mengaku memahami perbedaan tersebut. Keberhasilan ini sejalan dengan temuan Mamontoh et al. (2021) yang menyatakan bahwa implementasi berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual memerlukan pembaruan (upgrade) pada SIMDA, sesuai dengan arahan pemerintah untuk beralih dari basis kas ke basis akrual.

Kedua, terkait dengan pelaksanaan SIPD AKLAP, hampir seluruh responden (49 dari 50) mengakui bahwa SIPD AKLAP sangat penting dalam mendukung penerapan SAPD berbasis akrual di tingkat OPD dan PPKD. Sebagian besar responden juga menilai bahwa SIPD AKLAP sudah sesuai dengan prinsip Sistem Akuntansi berbasis akrual, meskipun beberapa kendala operasional masih

dialami oleh sebagian responden. Penilaian ini menegaskan kebutuhan adanya SOP sebagai pedoman dalam menjalankan SIPD AKLAP, yang diusulkan oleh 46 responden. Hal ini sejalan dengan temuan Inzany et al. (2022) yang menyatakan bahwa SIPD mempermudah jalannya SOP dalam satu data dan satu sistem sehingga proses tersebut dapat dengan mudah dijalankan dan dipantau melalui satu aplikasi berbasis website.

Ketiga, dari sisi Pengembangan SDM, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai penerapan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual dan SIPD AKLAP telah dilakukan secara menyeluruh di tingkat OPD, dengan 45 dari 50 responden menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan. Sosialisasi tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman SDM terkait akuntansi berbasis akrual dan SIPD AKLAP. Namun, beberapa tanggapan menunjukkan bahwa sosialisasi belum sepenuhnya optimal, meskipun mayoritas responden sepakat bahwa sosialisasi sangat penting untuk kesiapan SDM. Mulyani et al. (2020) menekankan bahwa keterbatasan SDM di bidang akuntansi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menjadi kendala dalam kesiapan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Terakhir, terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, SIPD AKLAP dianggap sangat membantu dalam proses penyajian laporan keuangan, dimana 48 dari 50 responden memberikan penilaian positif. Kesiapan OPD/PPKD dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual juga tergolong baik, dengan seluruh responden menyatakan kesiapan tersebut. Temuan ini mendukung pernyataan bahwa SIPD AKLAP memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti relevansi, keandalan, perbandingan, dan kemudahan pemahaman. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Nasrun Naida et al. (2024) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Tojo Una-Una telah berhasil dilaksanakan dengan dukungan regulasi yang memadai, Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang andal, serta pengembangan sumber daya manusia yang memadai. Keberhasilan ini berkontribusi pada penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, yakni menilai dampak implementasi akuntansi berbasis akrual melalui SIPD AKLAP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Temuan studi mengindikasikan bahwa penerapan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu LKPD, khususnya dalam aspek ketepatan, relevansi, serta keandalan

laporan keuangan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan regulasi yang memadai, pengembangan kapasitas SDM yang optimal, serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang perlu dibenahi, seperti penggunaan SIPD dalam aktivitas harian yang masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan yang berkesinambungan dalam hal pelatihan sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mengatasi hambatan operasional yang ada. Implikasi dari hasil ini menekankan perlunya pengembangan sistem informasi keuangan yang selaras dengan kemajuan teknologi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun keterbatasan dari penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya yang hanya mencakup satu wilayah, sehingga studi selanjutnya diharapkan dapat diperluas ke daerah lain guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Deloitte. (2004). Mastering the transformation: New public management, accrual accounting and budgeting. Deloitte Public Sector Paper. Retrieved from <https://www2.deloitte.com>.
- Dewi, P. R., & Mimba, N. P. S. H. (2014). Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) pada kualitas laporan keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), 442–457.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem informasi pemerintahan daerah dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573–3588.
- Mamontoh, D. L., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. (2021). Faktor-faktor keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 166–177.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, H. T. S. (2020). Evaluasi upaya dan kesiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Studi pada Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(2), 59–70.
- Naida, N., Din, M., & Amir, A. M. (2024). The influence of the implementation of regional government information systems and internal government control systems on the quality of financial reporting. *Journal of Financial and Behavioural Accounting*, 4(1), 19–26.

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2005). Modernising government: The way forward. OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1101.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1319.